

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR REGISTER : 5096 K/Pdt/1998

TANGGAL PUTUSAN : 28 April 2000

MAJELIS : 1. H. Zakir, SH.
2. Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH.
3. Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH.

KAJDAH HUKUM : 1. Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang dengan demikian terbukti si pemberi mengakui mempunyai hutang;
2. Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi;

KLASIFIKASI : HUTANG PIUTANG

DUDUK PERKARA :

Karena tergugat tidak mempunyai janji untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 56.996.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan jaminan berupa 2 lembar bilyet giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balik Papan mengakibatkan penggugat menderita kerugian sebab tidak dapat menikmati keuntungan sebesar 10% setiap bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 yang berjumlah $10\% \times \text{Rp. } 56.996.000,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.213.600,-$ penggugat mengajukan gugatan;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Keberatan kasasi dapat dibenarkan sebab *judex factie* salah menerapkan hukum, bahwa pembayaran/pemberian dengan bilyet giro adalah sama dengan pengakuan hutang, karena tergugat telah memberi bilyet giro kepada penggugat maka dengan demikian tergugat mempunyai hutang kepada penggugat karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan;

- Mengenai besarnya ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan adalah sebesar 10% per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dibayar lunas dan *dwangsom* Rp. 100.000,- per hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Hussein Iskandar;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Juli 1998 No. 81/Pdt/1998/PT.Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Balik Papan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt/G/1996/PN.Bpp.;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tergugat berhutang pada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar bilyet giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balik Papan No. GA 150809 adalah sah dan berharga;
 3. Menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan ingkar janji yang merugikan penggugat;
 4. Menghukum tergugat membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;
 5. Menghukum tergugat membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% per tahun, sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balik Papan sampai hutang dibayar lunas;
 6. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- kepada penggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum termohon kasasi membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

PUTUSAN
NOMOR : 5096 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

HUSSEIN ISKANDAR, bertempat tinggal di Jalan Letjen. Suprpto No. 04. Rt. 019/Rw. 06 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kodya Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H.M. Fachrie Doemas AS., SH.MBA, Ph.D. Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan DR. Soetomo No. 12 Samarinda, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding;

melawan

ABDUL KADIR MAHMUD, Direktur PT. Sinar Jaya Kayan Abadi, beralamat Jalan Karang Jawa Dalam No. 2 Rt. 2 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Utara, Kodya Balikpapan, Termohon kasasi dahulu Tergugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi dan para Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Tergugat asli ada berhutang/meminjam kepada Penggugat asli sebesar Rp. 56.996.000,- (lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan uang jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing seperti tersebut dalam gugatan;

bahwa akan tetapi pada saat Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo, Tergugat asli menghubungi Penggugat agar ke 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut jangan dimasukkan/dicleringkan pada Bank karena dananya masih kosong, hal mana Penggugat asli setuju;

bahwa akan tetapi ternyata Tergugat asli terus-menerus memberikan janji kepada Penggugat asli mengenai rencana pembayaran pinjaman/hutang tersebut sesuai dengan jaminan berupa 2 lembar Bilyet Giro, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya;

bahwa kerugian riil yang diderita Penggugat asli disamping uang pokok tersebut juga kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dari keuntungan, bilamana dipergunakan untuk modal usaha yang akan memperoleh keuntungan sebesar 10% setiap bulannya perbulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang atau $10\% \times \text{Rp. } 56.996.000,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.213.600,-$;

bahwa Penggugat asli telah berupaya menghubungi Tergugat asli agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat asli, sehingga Penggugat asli ajukan gugatan ke Pengadilan;

bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat asli tidak sia-sia (*illusoir*) nantinya, mohon Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat asli, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat asli dalam perkara ini;

bahwa segala tuntutan Penggugat asli ini didasarkan atas bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing No. GA. 150805 dan No. GA. 150809 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya/pinjammannya kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang sebesar Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang ini 9 Oktober 1996 atau $10\% \times \text{Rp. } 56.996.000,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.213.600,-$ perhitungan mana akan berjalan terus hingga Tergugat memenuhi seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat;
7. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbear bij voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat asli yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa gugatan Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, apalagi mengenai hutang piutang Nomor GA.150805 sebesar Rp. 50.000.000,- dan Nomor GA. 150809 sebesar Rp. 6.996.000,-;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya tanggal 15 Juli 1998 No. 81/Pdt/1998/PT.SMDA.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat-Pembanding pada tanggal 18 Agustus 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat-Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 1998;

bahwa terhadap memori kasasi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 18 September 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, karena untuk sahnya perjanjian yang menyangkut hutang piutang tidak bermaksud mengesyampingkan pasal-pasal dari KUH.Perdata/BW atau harus pula ditinjau ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis, dan hal ini terbukti dengan telah diserahkannya 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) Nomor GA.150805, tanggal 25 Mei 1995, senilai Rp. 50.000.000,- (bukti P.2) dan Nomor GA.150809 senilai Rp. 6.996.000,- (bukti P.3), sehingga dengan demikian membuktikan adanya suatu bukti pengakuan hutang/pinjaman oleh Termohon kasasi/Tergugat asal kepada Pemohon kasasi/Penggugat asal;
2. Bahwa Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding,

karena dalam hal kepada Rekening siapa dan nama Bank Penerima mana tidak dicantumkan, maka hal ini diartikan bahwa penarik Bilyet Giro setuju adanya dipindahkan ke Bank mana saja atas nama sipenerima, sehingga sangatlah keliru dan tidak tepat dengan tidak disebutkan secara lengkap kepada rekening siapa Bilyet Giro (bukti P.2 dan P.3) tersebut ditujukan, untuk dijadikan alasan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang dicari dan ditemukan adalah kebenaran formil dan dengan tidak dibantah adanya 2 (dua) lembar Bilyet Giro (bukti P.2 = T.2 dan T.3) tersebut oleh Termohon kasasi/Tergugat asal, sehingga secara formal telah terbukti menurut hukum adanya hubungan hutang piutang/pinjaman dari Termohon kasasi/Tergugat asal kepada Pemohon kasasi dengan jaminan pinjaman berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro (bukti P.2 = T.2 dan T.3) tersebut;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena *judex factie* telah salah menerapkan hukum, karena pembayaran/pemberian dengan Bilyet Giro adalah sama dengan pengakuan hutang, oleh karena Tergugat telah memberikan Bilyet Giro kepada Penggugat maka dengan demikian Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa mengenai uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan maka adalah patut untuk ganti rugi 10% pertahun dari hutang Tergugat, dihitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut sampai hutang tersebut lunas dan *dwangsom* Rp. 100.000,- per hari sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Hussein Iskandar tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Juli 1998 No. 81/Pdt.G/1998/PT.Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon kasasi/Tergugat asal adalah sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi HUSSEIN ISKANDAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 Juli 1998 No. 81/Pdt.G/1998/PT.Smda. dan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/ PN.Bpp.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing No. GA. 150805 dan No. GA. 150809 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang sebesar Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% per bulan, sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sampai hutang tersebut dibayar lunas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- kepada Penggugat apabila setiap hari keterlambatan Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 April 2000 dengan H. Zakir, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk sebagai Ketua Sidang, Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. dan Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Hj. Asma Samik Ibrahim, SH. dan Ny. Hj. Emin Aminah Achadiat, SH. Hakim-hakim Anggota dan J. Sitindjak, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Ny. Hj. ASMA SAMIK IBRAHIM, SH.

ttd.

Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.

K E T U A,

ttd.

H. Z A K I R, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

J. SITINDJAK, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 2.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adminstrasi kasasi	<u>Rp. 97.000,-</u>
Jumlah	Rp. 100.000,-

PUTUSAN
NOMOR : 81/PDT/1998/PT.SMDA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HUSSEIN ISKANDAR, Pekerjaan dagang, alamat di Jalan Letjen. Suprpto No. 04 Rt. 019/Rw. 06 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kodya Balikpapan, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya :

1. Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS AS., SH.MBA, Ph.D.;
2. Drs. H. MOCH. HASSAN, SH.;
3. ARIANTO, SH.;
4. BUDI SUMUNAR, SH.;
5. HARIUS, SH.;

Advokat dan Pengacara beralamat pada Kantor Advokat & Pengacara Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS AS., SH. MBA, Ph.D. dan Rekan, berkedudukan di Jalan DR. Soetomo No. 12 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 1996, dahulu PENGGUGAT sekarang PEMBANDING;

MELAWAN

ABDUL KADIR MAHMUD, Pekerjaan Direktur PT. Sinar Jaya Kayan Abadi, alamat Jalan Karang Jawa Dalam No. 2 Rt. 2 Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Utara, Kodya Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada : M. YUSUF S. Karyawan CV. Sinar Jaya Kayan Abadi, berdasarkan surat kuasa Izin Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Januari 1997, dahulu sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah mengutip dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang terurai dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 Nomor : 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. tanggal 02 Juni 1997 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, menerangkan bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Juli 1997 dan diberitahukan melalui Kelurahan Karang Jati, karena kuasa Tergugat telah pindah alamat tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 02 Juni 1997, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Oktober 1997 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas sebelum dikirimkan ke pemeriksaan tingkat banding, masing-masing pada tanggal 7 Juli 1997 dan 15 September 1997;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp, Pengadil-

an Tinggi sependapat dengan alasan serta pertimbangan Hakim pertama, karena itu pertimbangan Hakim pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri; Namun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menyampaikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Maret 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tidak perlu dan berlebihan, karena bertentangan dengan Pasal 162 RBg, karenanya putusan sela tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Mei 1997 No. 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : RABU, tanggal 15 Juli 1998 oleh kami : R.P.A. MANGKOEADININGRAT, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, HARIJANTO WAHYUDI, SH. dan RUSJDI SOLIHIN, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 29 Juni 1998 Nomor : 81/Pdt/1998/PT.Smda. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan da-

lam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggotanya serta ABDUL HADI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

HARIJANTO WAHYUDI, SH.

R.P.A. MANGKOEADININGRAT, SH.

ttd.

RUSJDI SOLIHIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL HADI, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Putusan	Rp. 2.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 1.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 2.000,-
4. Administrasi	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 25.000,-

(dua puluh lima ribu rupiah)

P U T U S A N

NOMOR : 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat pertama telah memberikan putusan dalam perkara antara :

HUSSEIN ISKANDAR, Pekerjaan dagang, alamat di Jalan Letjen. Suprpto No. 04 Rt. 019 Rw. 06 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kodya Balikpapan, dalam hal ini memilih tempat kediaman (domisili) di Kantor Kuasanya :

1. Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS AS., SH.MBA, Ph.D.;
2. Drs. H. MOCH. HASSAN, SH.;
3. ARIANTO, SH.;
4. BUDI SUMUNAR, SH.;
5. HARIUS, SH.;

Advokat dan Pengacara beralamat pada Kantor Advokat & Pengacara Drs. H.M. FACHRIE DOEMAS AS., SH.MBA, Ph.D. dan Rekan, berkedudukan di Jalan DR. Soetomo No. 12 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 1996, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N

ABDUL KADIR MAHMUD, Pekerjaan Direktur PT. Sinar Jaya Kayan Abadi, alamat Jalan Karang Jawa Dalam No. 2 Telp. (0542) 21748, 33229, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Utara, Kodya Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada : M. YUSUF S. Karyawan CV. Sinar Jaya Kayan Abadi, berdasarkan surat kuasa Izin Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Januari 1997, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 9 Oktober 1996 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 3 Desember 1996 dibawah Nomor : 63/Pdt.G/1996/PN.Bpp. telah menggugat Tergugat dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat ada berhutang/meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing :
 - 1.1. Bilyet Giro No. GA.150805 yang akan jatuh tempo tanggal 25 Mei 1995 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1.2. Bilyet Giro No. GA. 150809 dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.996.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa akan tetapi pada saat Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo, Tergugat menghubungi Penggugat agar ke 2 (dua) lembar Bilyet Giro tersebut jangan dimasukkan/dicleringkan pada Bank karena dananya masih kosong, hal mana Penggugat setuju;
3. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat terus menerus memberikan janji kepada Penggugat mengenai rencana pembayaran pinjaman/hutang tersebut sesuai dengan jaminan berupa 2 lembar Bilyet Giro, akan tetapi hingga saat ini tidak ada realisasinya;
4. Bahwa meskipun Penggugat sering menagih pada Tergugat akan tetapi selalu diberikan janji-janji saja yang tidak ada kepastiannya sehingga oleh karena itu perbuatan Tergugat terurai di atas dapat diklasifier sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;
5. Bahwa kerugian yang riel yang diderita Penggugat disamping uang pokok tersebut juga kerugian berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan dari keuangan tersebut bilamana dipergunakan untuk modal udaha yang akan memperoleh keuntungan 10% setiap bualnnya perbulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang atau $10\% \times \text{Rp. } 56.996.000,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.213.600,-$;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat, sehingga ter-

paksa masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk agar dapat diselesaikan secara tuntas sesuai ketentuan berdasarkan hukum yang berlaku;

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia (*illusoir*) nantinya, maka bersama ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan agar berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat, baik berupa barang berberak maupun tidak bergerak sekedar untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
8. Bahwa segala tuntutan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan di Balikpapan, agar berkenan menerima gugatan Penggugat ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat uang sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing No. GA. 150805 dan No. GA. 150809 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya/pinjamannya kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- atas tanda bukti pembayaran yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang jasa berupa ganti rugi hilangnya keuntungan yang diharapkan dari jumlah hutang sebesar Rp. 56.996.000,- tersebut sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 25 Mei 1995 sampai sekarang ini 9 Oktober 1996 atau $10\% \times \text{Rp. } 56.996.000,- \times 16 \text{ bulan} = \text{Rp. } 91.213.600,-$ perhitungan mana akan berjalan terus hingg Tergugat memenuhi seluruh tuntutan Penggugat alam perkara ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat sampai putusan dilaksanakan seluruhnya oleh Tergugat;
7. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard voor Recht*) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diadakan perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang kuasanya HARIUS, SH. sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 1996 sedang pihak Tergugat hadir kuasanya M. Yusuf, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 21 Desember 1996;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dengan suratnya tanggal 21 Januari 1997 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan salah alamat :

- Bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, apalagi mengenai hutang piutang BG Nomor : GA. 150805 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan BG No. 150809 sebesar Rp. 6.996.000,-

(enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bawah Tergugat mohon dibuktikan hubungan hukum dengan Penggugat mengenai hutang piutang baik berupa Pernyataan maupun kwitansi pemeriksaan;

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat mohon mengabulkan eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas jaminan 2 lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing :

Bilyet Giro No. GA.150805 yang akan jatuh temp tanggal 25 Mer 1995 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bilyet Giro No. GA. 150809 dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.996.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dari dasar tersebut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat ada pinjaman kepada Penggugat;

- bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat apalagi ada hubungan hutang piutang;
- bahwa secara tegas Tergugat tidak pernah merasa menjaminkan BG ataupun barang lain hanya karena untuk meminjam uang, kalau benar BG yang didalilkan Penggugat tersebut didapat (ditemukan di jalan) itupun kalau benar BG milik Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa punya hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,-;
4. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut uang jasa yaitu berupa ganti rugi hilangnya keuntungan, untuk setiap bulannya sebesar 10% adalah tuntutan yang tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena Tergugat tidak ada hubungan hukum dan tidak ada hutang kepada Penggugat;

5. Mengenai Sita Jaminan :

- bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat harus ditolak, karena Tergugat tidak merasa punya hutang kepada Penggugat;
- bahwa sita jaminan dapat diletakkan apabila ada kekhawatiran bahwa Tergugat bermaksud akan memidahtangkan harta kekayaannya dengan maksud menghilangkan tuntutan Penggugat, sehingga permohonan sita jaminan sama sekali tidak beralasan, maka haruslah ditolak;

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon Majelis Hakim untuk :

A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dengan suratnya tanggal 28 Januari 1997, telah memberikan Repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya bukanlah suatu Eksepsi seperti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, akan tetapi sudah menyangkut mengenai pokok perkara yang akan diperiksa kebenarannya nantinya;
- Bawah oleh karena Eksepsi tidak menyangkut kekuasaan Hakim secara Absolut dan Relatif, maka harus diputuskan bersama-sama dalam Pokok Perkara;
- Bahwa oleh karena itu mohon ditolak/dinyatakan Eksepsi tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 25 Februari 1997 telah memberikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap

pada jawaban semua berupa Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan ini mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 5645118 tertanggal 22 Desember 1994 (Bukti P.1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 150805 tertanggal 25 Mei 1995 senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti P.2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 150809 tertanggal kosong senilai Rp. 6.996.000,- (Bukti P.3);
4. Fotocopy dari fotocopy berupa surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 1995 (Bukti P.4);

bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat telah pula mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 1995 (Bukti T.1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 5645118 tertanggal 22 Desember 1994 senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti T.2);

bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Suratnya tertanggal 1 Mei 1997 dan Tergugat dengan Suratnya tertanggal 1 Mei 1997 masing-masing telah menyerahkan kesimpulan yang pada pokoknya mereka bertetap pada gugatan dan jawabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat mohon dibuktikan hubungan hukum dengan Penggugat mengenai hutang piutang baik berupa pernyataan maupun kwitansi penerimaan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah bukan mengenai kewenangan mengadili baik yang absolut maupun yang relatif dari Pengadilan Negeri melainkan adalah hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam perkara ini, maka oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pokok dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Tergugat ada berhutang/meminjam kepada Penggugat sebesar Rp. 56.996.000,- dengan jaminan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan masing-masing :

1. Bilyet Giro No. GA.150805 yang akan jatuh temp tanggal 25 Mei 1995 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bilyet Giro No. GA. 150809 dengan nilai nominal sebesar Rp. 6.996.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat berupa hutang piutang dengan jaminan 2 (dua) Bilyet Giro tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Fotocopy dari fotocopy berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 5645118 tertanggal 22 Desember 1994 (Bukti P.1);

2. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 150805 tertanggal 25 Mei 1995 senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti P.2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Bilyet Giro Nomor : GA. 150809 tertanggal kosong senilai Rp. 6.996.000,- (Bukti P.3);
4. Fotocopy dari fotocopy berupa surat pernyataan tertanggal 22 Agustus 1995 (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut di atas menurut Majelis yang relevant/penting untuk dipertimbangkan adalah adanya 2 (dua) surat bukti P.2 dan P.3 yang menurut Penggugat adalah sebagai jaminan hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan bahwa bagaimana bentuk hutang/pinjaman Tergugat tersebut juga dalam pembuktian tidak didukung adanya suatu bukti pengakuan hutang atau suatu surat perjanjian serta saksi-saksi yang dapat membuktikan adanya hubungan hutang piutang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan surat bukti T.2 yang juga oleh Penggugat diajukan dalam bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1995 antara Drs. H. Andi Syarifuddin, MBA. Direktur Utama PT. Handai Tolan Bina Hasta dengan Abdul Kadir Direktur CV. Sinar Jaya Kayangan Abadi, yang isinya antara lain pada pokoknya menerangkan : Bahwa sisa hutang kepada Bapak Hussein sebesar Rp. 56.893.000,- berdasarkan kesepakatan bersama hutang PT. Handai Tolan Bina Hasta, maka Abdul Kadir/H. Machmud, tidak ada hubungan dengan hutang piutang tersebut atau beban PT. Handai Tolan Bina Hasta sepenuhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti T.2 tersebut oleh Penggugat ditolak menurut Penggugat adalah hanya sepihak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal uraian di atas menurut Majelis meskipun Penggugat menunjukkan bukti 2 (dua) Giro Bilyet bukti P.2 dan P.3 tidak disebutkan secara lengkap kepada Rekening siapa Giro Bilyet tersebut ditujukan, serta dalam pembuktian tidak didukung adanya suatu bukti atau saksi yang membuktikan adanya hubungan hutang piutang/pinjaman dari Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya, oleh karena itu gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Meningat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 1997 oleh kami :, SH. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALAMSYAH B. DALI.P, SH. dan TEDDY NOER DJAJAKUSUMAH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan KURSIAH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

ttd.

....., SH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II.

ttd.

ttd.

ALAMSYAH B. DALI P., SH

TEDDY NOER DJAKUSUMAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

KURSIAH

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 15.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Penetapan | Rp. 1.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 1.000,- |
| 5. Biaya Meterai Putusan | <u>Rp. 2.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 49.000,- |

(empat puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karena pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 2 Juni 1997I

Panitera

ttd.

.....

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and analysis, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that the data remains reliable and secure throughout its lifecycle.

5. The fifth part of the document concludes by summarizing the key findings and recommendations. It stresses the importance of a data-driven approach in decision-making and the need for continuous monitoring and improvement of data management processes.